P U T U S A N

No. 239 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. MAHSUN ABDUL HAMID;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun/2 April 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Olehan RT. 04 RW. 03 Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Wakil Direktur Perusda Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2008 sampai dengan tanggal 28 Juni 2008;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2008 sampai dengan tanggal 09 Juli 2008;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2008 sampai dengan tanggal 08 September 2008;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 September 2008 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2008;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 September 2008 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2008;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 24 Desember 2008;
7. Berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 061/2009/S.031.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 23 Januari 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 hari sejak tanggal 24 Desember 2008;
8. Berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 062/2009/S.031.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

23 Januari 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 hari sejak tanggal 12 Februari 2008;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Situbondo karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. MAHSUN ABDUL HAMID selaku Wakil Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/72/012/P/2001 tanggal 27 April 2001 tentang Pengangkatan Wakil Direktur Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo sekaligus sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Pengembangan Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Nomor : 539/38/431.401/02 tanggal 04 Maret 2002 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Panitia Pemeriksa Barang Proyek Pengembangan Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri dengan SANTOSA SOEKODISENO, BSc (telah meninggal dunia sesuai Surat Kematian Kepala Desa Patokan Nomor: 474.3/56/431.5107.1/08 tanggal 24 Maret 2008) selaku Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 880/1596/437.031/SK/1997 tanggal 29 Juli 1997 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Situbondo Kabupaten Dati II Situbondo kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/374/P/001.2/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan Asembagus Kabupaten Situbondo, pada kurun waktu antara tanggal 19 Desember 2001 sampai dengan tanggal 20 Desember 2003 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu antara bulan Desember 2001 sampai dengan bulan Desember 2003 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam kurun waktu antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo Desa Wringinanom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan secara berturut-turut yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 880/1596/437.031/SK/1997 tanggal 29 Juli 1997 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Situbondo Kabupaten Dati II Situbondo SANTOSA SOEKODISENO, BSc menjabat sebagai Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo yang kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/374/P/001.2/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan Asembagus Kabupaten Situbondo, dimana selaku Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo tersebut SANTOSA SOEKODISENO, BSc mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  a. Memimpin Perusahaan Daerah menurut wewenang berdasarkan peraturan daerah menyangkut penguasaan, pengurusan dan pengembangan Perusahaan Daerah untuk mencapai tujuan;
  b. Menetapkan rencana kerja Perusahaan Daerah beserta pedoman pelaksanaannya;
  c. Memimpin dan mengawasi penyelenggaraan Perusahaan Daerah;
  d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan Perusahaan Daerah;
  e. Membina ketrampilan dan kesejahteraan para Karyawan Perusahaan Daerah;
  f. Memelihara ketentraman dan keamanan Perusahaan Daerah;
  g. Bertanggung jawab untuk memenuhi pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

  Sedangkan berdasarkan Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/72/P/012/2001 tanggal 27 April 2001 tentang Pengangkatan Wakil Direktur Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo, Terdakwa menjabat sebagai Wakil Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  a. Membantu Direktur dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari untuk mengelola Perusahaan Daerah;
  b. Melaksanakan dan mengkoordinir tugas pengawasan atas kekayaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perusahaan Daerah baik berupa financial maupun material;

c. Melaksanakan dan mengkoordinir segala kegiatan yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, pengamanan serta pengadaan sarana/peralatan yang dibutuhkan oleh Perusahaan Daerah;

d. Mewakili tugas Direktur apabila yang bersangkutan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya;

- Bahwa Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo adalah perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Situbondo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor : 14 tahun 1985 yang bergerak dibidang perkebunan dan untuk pengembangan kegiatan dan usahanya maka pada tanggal 19 Desember 2001 SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur mengajukan proposal dana untuk kegiatan pengembangan usaha kepada Bupati Situbondo sebesar Rp.868.000.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

I. Pengadaan Truck:

1. Pembelian truck 11 buah x Rp. 65.300.000,-	Rp.718.300.000,-
2. Pembuatan perbengkelan	Rp. 11.200.000,-
3. Pemeliharaan/perbaikan awal	Rp. 13.000.000,-
4. Pembelian onderdil truck	Rp. 13.500.000,-
5. Pembelian peralatan perbengkelan	Rp. 18.000.000,-
6. Biaya Umum (2 %)	Rp. 14.000.000,-
	----------+
Jumlah (I)	Rp.788.000.000,

II. Pengadaan Kambing Ettawa :

1. Pembuatan kandang kambing (2 unit)	Rp. 10.000.000,-
2. Pembelian kambing 50 ekor @ Rp. 800.000,-	Rp. 40.000.000,-
	----------
	+
Jumlah (II)	Rp.. 50.000.000,-

III. Pembelian Pompa Air

1. Pembelian pompa air (22 -25 PK) .1 unit	Rp. 26.000.000,-
2. Pengadaan perlengkapan pompa air	Rp. 4.000.000,-
	----------+
Jumlah (III)	Rp.. 30.000.000,-

yang selanjutnya proposal tersebut disetujui oleh Bupati Situbondo sebagaimana Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/109/P/001.2/2002 tanggal 09 Maret 2002 tentang Bantuan Modal Bersyarat Kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perusahaan Daerah Situbondo dimana dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2002 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 03 Tahun 2002 tanggal 07 Januari 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 lalu ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 915/66/431.002.4/2002 tanggal 08 Januari tentang Pengesahan Daftar Isian Proyek (DIP-DA) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2002 dengan menunjuk H. MASHURI, SH, MH selaku Pemimpin Proyek dan SITI MUNTAHANAH selaku Bendaharawan Proyek dan selanjutnya SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan menunjuk AHMAD SAIKHU sebagai Bendaharawan Proyek tersebut sebagaimana Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Nomor: 050/43/431.401/2002 tentang Penunjukan Bendaharawan Proyek Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo;

- Bahwa selain menjabat sebagai Wakil Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan tersebut Terdakwa juga menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan No: 539/38/431.401/02 tanggal 04 Maret 2002 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Panitia Pemeriksa Barang Proyek Pengembangan Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo, dimana selaku Ketua Panitia Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  a. Menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa dengan metode penunjukan langsung;
  b. Membuat laporan pertanggungjawaban tentang hasil pengadaan barang kepada Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa untuk melaksanakan proyek Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan berupa pengadaan/pembelian 11 (sebelas) unit truck sebesar Rp. 779.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) tersebut Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan menunjuk UD AMADA MOTOR sebagai rekanan yang melaksanakan pekerjaan tersebut namun penunjukan tersebut adalah rekayasa dari Terdakwa bersama dengan SANTOSA SOEKODISENO, BSc karena pada kenyataannya UD AMADA MOTOR tidak pernah ditunjuk oleh Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk pengadaan 11 (sebelas) unit truck tersebut, untuk pengadaan pompa air dengan peralatannya sebesar 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan menunjuk UD INDO RAUNG sebagai rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan pengadaan pompa air sedangkan untuk pengadaan/pembelian 50 (lima puluh) ekor Kambing Ettawa beserta kandangnya senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan SANTOSA SOEKODISENO, BSc.;

- Bahwa dana proyek sebesar Rp. 868.000.000,- (delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang diperuntukkan membiayai proyek Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan tersebut telah dicairkan dari Kas Daerah Kabupaten Situbondo dalam 2 (dua) termin, yakni :
  a. Termin I pada tanggal 27 Maret 2002 sebesar Rp. 788.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 152/PT/2002 tanggal 27 Maret 2002 yang diterima oleh SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan sebagaimana Bukti Pengeluaran No: 01/06/111/2002 tanggal 27 Maret 2002 dan Berita Acara Serah Terima No. 050/02/431.002.2/2002 tanggal 28 Maret 2002 selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke rekening Bank BNI '46 atas nama SANTOSA SOEKODISENO, BSc;
  b. Termin II pada tanggal 27 Mei 2002 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 464/PT/2002 tanggal 27 Mei 2002 yang diterima oleh SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan sebagaimana Bukti Pengeluaran No. 02/06/V/2002 tanggal 27 Mei 2002 dan Berita Acara Serah Terima No. 050/02/431.002.2/2002 tanggal 27 Mei 2002, selanjutnya dana proyek yang sudah dicairkan dalam 2 (dua) termin seperti tersebut di atas sebagian dipergunakan untuk kepentingan proyek namun sebagian juga ada yang dipergunakan di luar kepentingan proyek seperti dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, SANTOSA SOEKODISENO, BSc maupun orang lain;
- Bahwa untuk proyek pengadaan 11 (sebelas) unit truck tersebut SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan telah menunjuk Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana Surat Keputusan Direktur Nomor 31.101/02 tanggal 04 Maret 2002 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jasa serta Panitia Pemeriksaan Barang Proyek Pengembangan Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo namun pada tanggal 20 Februari 2002 UD AMADA MOTOR telah menyampaikan Surat Penawaran pengadaan 11 (sebelas) unit truck tersebut senilai Rp. 791.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah) sebagaimana suratnya Nomor : 09/Amada Motor/III/2002 tanggal 20 Februari 2002 perihal Pengadaan Barang dan Jasa Angkutan Berupa Kendaraan Angkutan dan pada tanggal 23 Februari 2002 Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menyampaikan surat undangan kepada UD AMADA MOTOR untuk evaluasi, klarifikasi dan negosiasi Surat Penawaran sebagaimana suratnya Nomor : 050/04/Pan/2002 tanggal 23 Februari 2002 selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2002 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menyampaikan hasil evaluasi, klarifikasi dan Negosiasi menghasilkan harga pengadaan sebesar Rp. 779.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana Berita Acara Hasil Evaluasi, Klasifikasi dan Negosiasi Nomor : 050/03/ Pan/2002 tanggal 25 Februari 2002 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan semua Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa namun Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut tidak pernah melakukan evaluasi, klasifikasi dan negosiasi dan tidak pernah dilibatkan sama sekali terhadap surat penawaran UD Amada Motor tersebut dan Anggota hanya disuruh tandatangan saja sedangkan hasil evaluasi, klasifikasi dan negosiasi tersebut direkayasa oleh Terdakwa karena Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tersebut baru dibentuk pada tanggal 04 Maret 2002 namun pada tanggal 25 Februari 2002 sudah membuat hasil evaluasi, klasifikasi dan negosiasi serta Terdakwa tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2002 Terdakwa mengusulkan persetujuan harga negosiasi kepada Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan sebagaimana suratnya Nomor : 050/04/Pan/2002 tanggal 28 Februari 2002 perihal Usulan Persetujuan harga hasil negosiasi sehingga SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan memutuskan dengan Penunjukan Langsung kepada UD AMADA MOTOR dengan pimpinan AHMAD RUKI sebagai rekanan yang melaksanakan pekerjaan pengadaan kendaraan truck angkutan sebanyak 11 (sebelas) unit tersebut dengan harga Rp. 779.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Nomor :050/41/431.401/2002 tanggal 04 Maret 2002 tentang Penetapan Harga Penunjukan Langsung Proyek Pengembangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perusahaan Daerah Banongan APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2002 untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan/Kontrak Nomor : 050/41/431.401/2002 tanggal 21 Maret 2002 yang ditandatangani oleh SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan dengan AHMAD RUKI selaku Pimpinan UD AMADA MOTOR namun Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan/Kontrak tersebut tidak memuat spesifikasi teknis secara jelas dan rinci atas 11 (sebelas) unit truck tersebut misalnya layak pakai dan layak jalan, kondisi fisik baik, surat-surat lengkap (BPKB/STNK/KIR kendaraan) serta merk/type kendaraan karena memang proses penunjukan UD AMADA MOTOR oleh Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan tersebut adalah rekayasa bersama antara Terdakwa dan SANTOSA SOEKODISENO, BSc dimana semua surat dan dokumen yang menyangkut UD AMADA MOTOR terkait pengadaan 11 (sebelas) unit truck seperti halnya Surat Nomor : 09/Amada Motor/III/2002 tanggal 20 Februari 2002 perihal Pengadaan Barang dan Jasa Angkutan Berupa Kendaraan Angkutan yang ditandatangani oleh AHMAD RUKI dan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan/Kontrak Nomor : 050/41/431.401/2002 tanggal 21 Maret 2002 yang ditandatangani oleh SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan dengan AHMAD RUKI selaku pimpinan UD AMADA MOTOR adalah tidak pernah ada karena AHMAD RUKI selaku Pimpinan UD AMADA MOTOR tidak pernah menandatangani surat-surat tersebut dan tandatangan ACHMAD RUKI maupun cap stempel UD AMADA MOTOR telah dipalsukan karena UD AMADA MOTOR tidak pernah ada kontrak dengan Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan untuk pengadaan 11 (sebelas) unit truck tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2002 Terdakwa mengajak ACHMAD RUKI berangkat ke Jakarta untuk mencari truck yang akan dibeli Terdakwa bersama-sama dengan SANTOSA SOEKODISENO, BSc dan setelah sampai di Jakarta Terdakwa bertemu dengan seorang Pemilik truck di Jakarta lalu terjadi tawar menawar dan akhirnya disepakati Terdakwa membeli 11 (sebelas) unit truck tersebut dan selanjutnya ACHMAD SAIKHU atas perintah SANTOSA SOEKODISENO, BSc dan Terdakwa pada tanggal 10 April 2002 mengirim (mentransfer) uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) melalui rekening AHMAD RUKI di Bank, Danamon sebagaimana bukti setoran deposit slip tanggal 10 April 2002 dan pada tanggal 26 April 2002 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) sebagaimana aplikasi kiriman uang tanggal 26 April 2002 untuk membayar 11 (sebelas) unit truck tersebut lalu pada pertengahan April 2002 11 (sebelas) unit truck tersebut dimobilisasi dari Jakarta ke UD AMADA MOTOR Probolinggo untuk dilakukan perbaikan dan setelah selesai dilakukan perbaikan 11 (sebelas) unit truck tersebut pada akhir bulan Mei 2002 dibawa dan diserahkan ke Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan, antara lain:

No	Jenis Kendaraan	Tahun	No. STNK	Harga Kontrak
1	Truck Ford	1972	B 9217 GF	Rp. 45.000.000,-
2	Truck Ford	1972	B 9530 GD	Rp. 45.000.000,-
3	Truck Ford	1972	B 9725 GF	Rp. 45.000.000,-
4	Truck Fuso FM	1980	B 9694 LN	Rp. 65.000.000,-
5	Truck Fuso FM	1981	B 9792 WP	Rp. 70.000.000,-
6	Truck Fuso FM	1985	BE 4218 BA	Rp. 85.000.000,-
7	Truck Fuso FM	1985	B 9267 HP	Rp. 86.000.000,-
8	Truck Fuso FM	1987	B 9837 LK	Rp. 95.000.000,-
9	Truck Fuso FM	1981	B 9758 LK	Rp. 74.000.000,-
10	Truck Fuso FM	1982	B 9348 LN	Rp. 75.000.000,-
11	Truck Fuso FM	1987	B 9302 LM	Rp.95.000.000,-
	JUMLAH			Rp.779.000.000,-

namun penyerahan tersebut tidak dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang oleh Terdakwa ataupun SANTOSA SOEKODISENO, BSc serta sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan barang oleh tim pemeriksa barang dan juga tidak dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang karena Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Panitia Pemeriksaan Barang Proyek Pengembangan Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor : 539/38/131.101/02 tanggal 04 Maret 2002 tersebut sengaja tidak difungsikan oleh Terdakwa dan SANTOSA SOEKODISENO, BSc dan semua kegiatan dan pekerjaan yang menyangkut pengadaan 11 (sebelas) unit truck tersebut dikerjakan dan diambil alih oleh Terdakwa dan SANTOSA SOEKODISENO, sehingga dari 11 (sebelas) unit truck tersebut ada sebanyak 6 (enam) unit truck yang tidak laik jalan dan tidak dapat diperpanjang STNK nya yakni truck Nopol B 9792 WP, Nopol B 9217 GF, Nopol BE 4218 JA, Nopol B 9530 GD, Nopol B 9694 CN dan Nopol B 9725

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

GF sebagaimana laporan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor di Perusda Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo No. 551/049/431.204.3/2008 tanggal 04 Maret 2008 karena tidak terpenuhinya persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan serta sesuai hasil pemeriksaan fisik Ranmor oleh Polri Jatim Wilayah Besuki Resor Situbondo yang menyatakan bahwa keenam kendaraan milik Perusda tersebut di atas tidak bisa diperpanjang STNK nya sebagaimana Suratnya Nomor : B/189/III/ 2008/Satlantas tanggal 17 Maret 2008 perihal Penjelasan tentang Perpanjangan STNK, yang akhirnya pengadaan 6 (enam) unit truck bekas tersebut tidak dapat diakui/dicatat sebagai aktiva Pemerintah Kabupaten Situbondo sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya tanpa persetujuan Bupati Situbondo Terdakwa bersama-sama dengan SANTOSA SOEKODISENO, BSc menjual 3 (tiga) unit truck tersebut di atas, yakni Truck Mitsubshi FM/D.14 Tahun 1981 Nopol B 9758 WP, Truck Mitsubishi FM/D.16 Tahun 1987 Nopol B 9837 LK dan Truck Mitsubshi FM/D.14 Tahun 1985 Nopol B 9267 HP kepada pihak lain dengan harga sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) namun penjualan tersebut tanpa didukung kontrak penjualan dan kwitansi penjualan serta tidak dibentuk panitia penjualan padahal harga pembelian 3 (tiga) unit truck tersebut adalah sebesar Rp. 254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut diterima oleh SANTOSA SOEKODISENO, BSc sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) digunakan untuk membayar pinjaman Terdakwa kepada ACHMAD RUKI serta membayar biaya perbaikan 11 (sebelas) unit truck ke UD AMADA MOTOR sehingga masih ada selisih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perhitungan :

  = Hasil penjualan - penerimaan uang;

  = Rp. 195.000.000,- - (Rp.60.000.000,- + Rp.134.000.000,-)

  = Rp. 1000.000,-

  Disamping itu terhadap penjualan 3 (tiga) unit truck yang tidak sesuai ketentuan tersebut terdapat selisih rugi sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

  Selisih rugi = Harga pembelian - Harga penjualan;

  = Rp. 254.000.000,- -Rp. 195.000.000,- ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

= Rp. 59.000.000,-;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah, yakni:
  a. Pasal 7 ayat (3) huruf d menyebutkan bahwa “Tugas pokok Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Bagian Proyek/Pejabat yang disamakan/ditunjuk lainnya dalam Pengadaan Barang/Jasa adalah menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun Panitia Pengadaan";
  b. Pasal 27 menyebutkan “Dokumen kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:
     - pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
     - hak dan kewajiban para pihak yang terkait didalam perjanjian;
     - nilai atau harga kontrak pekerjaan serta syarat-syarat pembayaran;
     - persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
     - tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
     - jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan;
     - sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
     - penyelesaian perselisihan;
  c. Pasal 29 ayat (1) menyebutkan "Para pihak menandatangani kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa dan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 3 % sampai 5 % dari nilai kontrak kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pemimpin Proyek/Bagian Proyek/Pejabat yang disamakan/ditunjuk";
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah, yakni :
  a. Angka 6 huruf a dan b menyebutkan bahwa :
     a. Penggguna barang/jasa wajib memiliki HPS 'yang dikalkulasikan secara keahlian;
     b. HPS disusun oleh panitia dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Angka 7 huruf g. 1).c menyebutkan "Penunjukan langsung dapat dilakukan untuk pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)";

c. Angka 8 huruf c menyebutkan "Panitia menetapkan nilai nominal jaminan penawaran sebesar 1 % sampai dengan 3 % dari nilai HPS";

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah Pasal 23 angka 1, 2 dan 3 menyebutkan :

1. Direksi menetapkan pembentukan panitia penjualan kendaraan perusahaan dengan tugas:
   a. Meneliti persyaratan setiap permohonan dari segi administrasi kendaraan, persyaratan personil, kemungkinan adanya gangguan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dari unit/satuan kerja yang bersangkutan dan lain-lain;
   b. Membantu segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan penjualan perorangan/dinas;
2. Hasil penelitian Panitia penjualan kendaraan dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Direksi;
3. Keputusan Direksi dimaksud ayat (2) baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan Kepala Daerah;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sekaligus selaku Wakil Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan secara bersama-sama dengan SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan telah secara melawan hukum dalam melakukan pengadaan 11 (sebelas) unit truck senilai Rp. 779.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) tersebut, antara lain:

a. Melanggar ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf d Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan angka 6 huruf a dan b Petunjuk Teknis Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dimana seharusnya berdasarkan ketentuan tersebut Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang menyusun dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang kemudian ditetapkan dan disahkan oleh SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak menyusun dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap proyek pengadaan 11 (sebelas) unit truck tersebut sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SANTOSA SOEKODISENO, BSc juga tidak menetapkan dan mengesahkan HPS tersebut;

b. Melanggar pasal 27 Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dimana seharusnya berdasarkan ketentuan tersebut dokumen kontrak yang ditandatangani oleh SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan dengan AHMAD RUKI selaku Pimpinan UD AMADA MOTOR memuat persyaratan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci termasuk layak pakai dan layak jalan, kondisi fisik baik, surat-surat lengkap (BPKB/STNK/KIR kendaraan), merk/type, dan sebagainya, namun pada kenyataannya, Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan/Kontrak Nomor : 050/41/431. 401/2002 tanggal 21 Maret 2002 tersebut tidak memuat persyaratan dan spesitikasi teknis yang jelas dan terinci seperti tersebut di atas dan bahkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan/Kontrak tersebut tidak pernah ada karena AHMAD RUKI selaku pimpinan UD AMADA MOTOR tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan/Kontrak tersebut;

c. Melanggar pasal 29 ayat (1) Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dimana seharusnya berdasarkan ketentuan tersebut sebelum Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan/Kontrak ditandatangani para pihak maka penyedia barang/jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 3 % sampai 5 % dari nilai kontrak kepada SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan namun pada kenyataannya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan/Kontrak Nomor : 050/41/431.401/2002 tanggal 21 Maret 2002 tersebut sudah ditandatangani oleh SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan dengan AHMAD RUKI selaku pimpinan UD AMADA MOTOR padahal UD AMADA MOTOR belum menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 3 % sampai 5 % dari nilai kontrak kepada Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan dan senyatanya memang Surat Perjanjian Pemborongan Kerja/Kontrak tersebut tidak pernah ada dan hanya rekayasa Terdakwa bersama SANTOSA SOEKODISENO, BSc saja;

d. Melanggar angka 7 huruf g. 1).c Petunjuk Teknis Keputusan Presiden

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah dimana seharusnya berdasarkan ketentuan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan tidak melakukan penunjukan langsung atas proyek pengadaan 11 (sebelas) unit truck senilai Rp. 779.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) pada Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan tersebut karena nilai proyek tersebut lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun pada kenyataannya SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur melakukan penunjukan langsung atas proyek tersebut kepada UD AMADA MOTOR atas usulan dari Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta proses penunjukan langsung tersebut adalah rekayasa bersama antara Terdakwa dan SANTOSA SOEKODISENO, BSc.;

e. Melanggar angka 8 huruf c Petunjuk Teknis Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dimana seharusnya berdasarkan ketentuan tersebut Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan nilai nominal jaminan penawaran sebesar 1 % sampai dengan 3 % dari nilai HPS, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak menetapkan nilai nominal jaminan penawaran sebesar 1 % sampai dengan 3 % dari nilai HPS tersebut;

- Bahwa selain itu Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sekaligus selaku Wakil Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan secara bersama-sama dengan SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan telah secara melawan hukum yakni melanggar ketentuan Pasal 23 angka 1, 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah dimana berdasarkan ketentuan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan SANTOSA SOEKODISENO, BSc sebelum melakukan penjualan terhadap 3 (tiga) unit truck yakni Truck Mitsubshi FM/D.14 Tahun 1981 Nopol B 9758 WP, Truck Mitsubshi FM/D.16 Tahun 1987 Nopol B 9837 LK dan Truck Mitsubshi FM/D,14 Tahun 1985 Nopol B 9267 HP seharusnya SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan membentuk panitia penjualan kendaraan perusahaan yang bertugas meneliti persyaratan setiap permohonan dari segi administrasi kendaraan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persyaratan personil, kemungkinan adanya gangguan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan lain-lain berhubungan dengan pelaksanaan penjualan kendaraan dan sebelum memberikan Keputusan untuk melakukan penjualan maka harus mendapatkan pengesahan dari Bupati, namun pada kenyataannya SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan tidak membentuk panitia penjualan kendaraan perusahaan serta penjualan tersebut belum mendapat pengesahan dari Bupati Situbondo dan Terdakwa bersama-sama dengan SANTOSA SOEKODISENO, BSc telah menjual 3 (tiga) unit truck tersebut kepada pihak lain seharga Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya proyek pengadaan barang berupa 11 (sebelas) unit truck di Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan senilai Rp. 779.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) sesuai ketentuan yang berlaku yakni melanggar ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf d, pasal 27, pasal 29 ayat (1) Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan melanggar angka 6 huruf a, b, angka 7 huruf g. 1) c, angka 8 huruf c Petunjuk Teknis Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah serta melanggar pasal 23 angka 1, 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah oleh Terdakwa bersama-sama SANTOSA SOEKODISENO, BSc seperti tersebut di atas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri maupun SANTOSA SOEKODISENO, BSc atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi yang ikut menerima dana proyek tersebut karena dana proyek tersebut pada kenyataannya tidak seluruhnya dipergunakan untuk membiayai proyek namun ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, SANTOSA SOEKODISENO,BSc maupun pihak lain yang tidak berhak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa barsama-sama dengan SANTOSA SOEKODISENO, BSc tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam Suratnya Nomor : SR .5272/PW.13/5/2008 tanggal 08 Mei 2008 perihal Hasil Audit Penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Dugaan TPK Proyek Pengembangan Perusahaan Daerah Banongan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2002;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. MAHSUN ABDUL HAMID selaku Wakil Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/72/P/012/2001 tanggal 27 April 2001 tentang Pengangkatan Wakil Direktur Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo sekaligus sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Pengembangan Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Nomor : 539/38/431.401/02 tanggal 04 Maret 2002 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Panitia Pemeriksa Barang Proyek Pengembangan Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo secara bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri dengan SANTOSA SOEKODISENO, BSc (telah meninggal dunia sesuai Surat Kematian Kepala Desa Patokan Nomor : 474.3/56/431.5107.1/08 tanggal 24 Maret 2008) selaku Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 880/1596/437.031/SK/ 1997 tanggal 29 Juli 1997 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Situbondo Kabupaten Dati II Situbondo kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/374/P/001.2/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan Asembagus Kabupaten Situbondo, pada kurun waktu antara tanggal 19 Desember 2001 sampai dengan tanggal 20 Desember 2003 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu antara bulan Desember 2001 sampai dengan bulan Desember 2003 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam kurun tahun 2001 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo Desa Wringinanom Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan secara berturut-turut yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair seperti tersebut di atas;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Pengembangan Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Nomor : 539/38/431.401/02 tanggal 04 Maret 2002 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Panitia Pemeriksa Barang Proyek Pengembangan Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa dengan metode penunjukan langsung serta membuat laporan pertanggungjawaban tentang hasil pengadaan barang dan Jasa tersebut kepada Direktur sekaligus sebagai Wakil Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/72/P/012/2001 tanggal 27 April 2001 tentang Pengangkatan Wakil Direktur Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya membantu Direktur dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari untuk mengelola Perusahaan Daerah, melaksanakan dan mengkoordinir tugas pengawasan atas kekayaan Perusahaan Daerah baik berupa financial maupun material serta melaksanakan dan mengkoordinir segala kegiatan yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, pengamanan serta pengadaan sarana/ peralatan yang dibutuhkan oleh Perusahaan Daerah secara bersama-sama dengan SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 880/1596/437.031/SK/1997 tanggal 29 Juli 1997 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Situbondo Kabupaten Dati II Situbondo kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/374/P/001.2/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Situbondo Perkebunan Banongan Asembagus Kabupaten Situbondo mempunyai tugas dan tanggungjawab diantaranya memimpin Perusahaan Daerah menurut wewenang berdasarkan Peraturan Daerah menyangkut penguasaan, pengurusan dan pengembangan Perusahaan Daerah untuk mencapai tujuan, memimpin dan mengawasi penyelenggaraan Perusahaan Daerah, menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan Perusahaan Daerah dan bertanggung jawab untuk memenuhi pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam melakukan pengadaan 11 (sebelas) unit truck senilai Rp. 779.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) tersebut karena Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang sekaligus sebagai Wakil Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan bersama-sama dengan SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan yang memiliki tugas dan tanggung jawab seperti tersebut di atas namun tugas, tanggung jawab, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut telah disalahgunakan oleh Terdakwa maupun SANTOSA SOEKODISENO, BSc dengan cara tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya atau melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan kewenangannya karena dalam melaksanakan proyek pengadaan 11 (sebelas) unit truck tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dan SANTOSA SOEKODISENO, BSc dengan melanggar ketentuan, antara lain :

a. Melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan angka 6 huruf a dan b Petunjuk Teknis Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dimana seharusnya berdasarkan ketentuan tersebut Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang menyusun dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang kemudian ditetapkan dan disahkan oleh SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak menyusun dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap proyek pengadaan 11 (sebelas) unit truck tersebut sehingga SANTOSA SOEKODISENO, BSc juga tidak menetapkan dan mengesahkan HPS tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Melanggar pasal 27 Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dimana seharusnya berdasarkan ketentuan tersebut dokumen kontrak yang ditandatangani oleh SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan dengan AHMAD RUKI selaku Pimpinan UD AMADA MOTOR memuat persyaratan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci termasuk layak pakai dan layak jalan, kondisi fisik baik, surat-surat lengkap (BPKB/STNK/KIR kendaraan), merk/type, dan sebagainya, namun pada kenyataannya, Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan/Kontrak Nomor : 050/41/ 431.401/2002 tanggal 21 Maret 2002 tersebut tidak memuat persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci seperti tersebut di atas dan bahkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan/Kontrak tersebut tidak pernah ada karena AHMAD RUKI selaku Pimpinan UD AMADA MOTOR tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan/Kontrak tersebut;

c. Melanggar pasal 29 ayat (1) Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dimana seharusnya berdasarkan ketentuan tersebut sebelum Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan/Kontrak ditandatangani para pihak maka penyedia barang/jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 3 % sampai 5 % dari nilai kontrak kepada SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan namun pada kenyataannya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan/ Kontrak Nomor : 050/41/431.401/ 2002 tanggal 21 Maret 2002 tersebut sudah ditandatangani oleh SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan dengan AHMAD RUKI selaku pimpinan UD AMADA MOTOR padahal UD AMADA MOTOR belum menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 3 % sampai 5 % dari nilai kontrak kepada Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan dan senyatanya memang Surat Perjanjian Pemborongan Kerja/Kontrak tersebut tidak pernah ada dan hanya rekayasa Terdakwa bersama SANTOSA SOEKODISENO, BSc saja;

d. Melanggar angka 7 huruf g. 1).c Petunjuk Teknis Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah dimana seharusnya berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketentuan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan tidak melakukan penunjukan langsung atas proyek pengadaan 11 (sebelas) unit truck senilai Rp. 779.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) pada Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan tersebut karena nilai proyek tersebut lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun pada kenyataannya SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur melakukan penunjukan langsung atas proyek tersebut kepada UD AMADA MOTOR atas usulan dari Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta proses penunjukan langsung tersebut adalah rekayasa bersama antara Terdakwa dan SANTOSA SOEKODISENO, BSc.;

e. Melanggar angka 8 huruf c Petunjuk Teknis Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah dimana seharusnya berdasarkan ketentuan tersebut Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan nilai nominal jaminan penawaran sebesar 1 % sampai dengan 3 % dari nilai HPS, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak menetapkan nilai nominal jaminan penawaran sebesar 1 % sampai dengan 3 % dari nilai HPS tersebut;

- Bahwa selain itu Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sekaligus selaku Wakil Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan secara bersama-sama dengan SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam melakukan pengadaan 11 (sebelas) unit truck senilai Rp. 779.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) tersebut karena dalam melaksanakan proyek pengadaan 11 (sebelas) unit truck tersebut yang telah dilakukan Terdakwa dan SANTOSA SOEKODISENO, BSc tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 23 angka 1, 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah dimana berdasarkan ketentuan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan SANTOSA SOEKODISENO, BSc sebelum melakukan penjualan terhadap 3 (tiga) unit truck yakni Truck Mitsubshi FM/D.14 Tahun 1981 Nopol B 9758 WP, Truck Mitsubishi FM/D.16 Tahun 1987 Nopol B 9837 LK dan Truck

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mitsubshi FM/D.14 Tahun 1985 Nopol. B 9267 HP seharusnya SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan membentuk panitia penjualan kendaraan perusahaan yang bertugas meneliti persayaratan setiap permohonan dari segi administrasi kendaraan, persyaratan personil, kemungkinan adanya gangguan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan lain-lain berhubungan dengan pelaksanaan penjualan kendaraan dan sebelum memberikan Keputusan untuk melakukan penjualan maka harus mendapatkan pengesahan dari Bupati, namun pada kenyataannya SANTOSA SOEKODISENO, BSc selaku Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan tidak membentuk panitia penjualan kendaraan perusahaan serta penjualan tersebut belum mendapat pengesahan dari Bupati Situbondo dan Terdakwa bersama-sama dengan SANTOSA SOEKODISENO, BSc telah menjual 3 (tiga) unit truck tersebut kepada pihak lain seharga Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dengan dilaksanakannya proyek pengadaan barang berupa 11 (sebelas) unit truck di Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan senilai Rp. 779.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) tidak sesuai ketentuan yang terlaku yakni melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d, Pasal 27, Pasal 29 ayat (1) Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan melanggar angka 6 huruf a, b, angka 7 huruf g. 1) c, angka 8 huruf c Petunjuk Teknis Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah serta melanggar Pasal 23 angka 1, 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah oleh Terdakwa bersama-sama SANTOSA SOEKODISENO, BSc seperti tersebut di atas telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri maupun SANTOSA SOEKODISENO, BSc atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yang menerima dana proyek tersebut karena dana proyek tersebut pada kenyataannya tidak seluruhnya dipergunakan untuk membiayai proyek namun ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, SANTOSA SOEKODISENO, BSc maupun pihak lain yang tidak berhak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa barsama-sama dengan SANTOSA SOEKODISENO, BSc tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil audit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penghitungan kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam Suratnya Nomor : SR -5272/PW.13/5/2008 tanggal 08 Mei 2008 perihal Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK Proyek Pengembangan Perusahaan Daerah Banongan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2002;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siotubondo tanggal 08 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MAHSUN ABDUL HAMID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi " sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. MAHSUN ABDUL HAMID oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. MAHSUN ABDUL HAMID terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menyatakan Menetapkan barang bukti berupa :
   1. Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 70/P/2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 2002;
   2. Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 915/66/431.002.4/2002 tentang Pengesahan Daftar Isian Proyek Daerah (DIP-DA);
   3. Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Nomor 050/43/431.401/2002 tentang Penunjukkan Bendaharawan Proyek Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo;
   4. Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Daerah Banongan Nomor : 539/38/431.401/2002 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Panitia Pemeriksa Barang Proyek Pengembangan Perusda Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo ;
   5. Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/109/P/001.2/2002, tentang Bantuan Modal Bersyarat kepada Perusda Situbondo Kabupaten Situbondo;
   6. Surat Bupati Situbondo Nomor : 539/382/431.002.2/2003, tanggal 3 April 2003 perihal Evaluasi Usaha Diversifikasi Ternak Kambing Ettawa dan Penyelesaian Mutasi Balik Nama Kendaraan;

   Dikembalikan kepada Pemkab. Situbondo;
   7. Daftar Pembelian Ternak Kambing Ettawa Periode ke-1 tanggal 1 November 2002, ke-2 tanggal 4 November 2002 dan ke-3 tanggal 10 November 2002;
   8. Berita Acara Serah Terima Nomor : 050/02/431.002.2/ 2002, tanggal 28 Maret 2002 beserta lampiran kwitansi pengeluaran untuk pembayaran biaya Proyek Pengembangan Perusda Banongan sebesar Rp. 788.000.000,-, Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebesar Rp. 788.000.000,- tertanggal 27 Mei 2002 dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebesar Rp. 80.000.000,- tertanggal 27 Mei 2002;
   9. Berita Acara Serah Terima Nomor: 050/04/4310022/2002 tanggal 27 Mei 2002 dengan lampiran kwitansi pengeluaran untuk pembayaran Proyek Pembangunan Perusda Banongan sebesar Rp.80.000.000-;
   10. Data Inventarisasi kendaraan truk (X DAU tahun 2002);
   11. Buku Pengadaan Barang dan Jasa Angkutan berupa kendaraan truk angkutan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Situbondo Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anggaran 2002;

12. Buku Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Pompa Air dengan peralatannya dan pengeboran sebanyak 3 titik;
13. Buku Laporan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Bantuan Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan Tahun 2002;
14. Buku Kas Umum Daerah Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan;
15. Buku Usulan Program melalui DAU 2001 untuk Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan;
16. Buku Data R/L dan Neraca Tahun Anggaran 2001 2002, 2003, 2004 dan 2005;
17. Buku Data Kasus Pupuk Penyangga dan LHP Banwaskab Situbondo tahun 2002;
18. Buku Tabungan dari Bank BNI '46 atas nama SANTOSO SOEKODISENO, BSc;
19. Kwitansi tanda terima dari Bendahara Perusahaan Daerah Perkebunan Daerah Banongan kepada Drs SOEROTO sebesar Rp. 150.00.000,- (buat pembayaran selama 7 sampai 10 hari) tanggal 11 Oktober 2002;
20. Penarikan tabungan Bank BNI sebesar Rp 150.000.000,- dengan nama pemilik SANTOSA SOEKODISENO, BSc Nomor Rekening: 082.000280113.901;
21. Kwitansi tanda terima dari DAU kepada Ir. MAHSUN ABDUL HAMID sebesar Rp. 4.000.000,- (buat pembayaran pinjaman sementara), tanggal 7 Februari 2003;
22. Proposal Pengembangan Perusda Banongan Kabupaten Situbondo Tahun 2002;

Dikembalikan kepada Perusda Banongan;

23. 6 (enam) Truk dengan No. Pol. B-9792-WP beserta STNK dan BPKB, No.Pol. B-9217-GF beserta STNK dan BPKB, No. Pol. BE-4218-JA beserta STNK dan BPKB No.Pol. B-9530-GD beserta STNK dan BPKB, No.Pol. B-9694-CN beserta STNK dan BPKB dan No.Pol B-9725-GF beserta STNK dan BPKB dirampas untuk Negara, sedangkan 5 truk No.Pol 8095-E beserta STNK dan BPKB, P-8030-UE beserta STNK dan BPKB, No. Pol. P 8053 E beserta STNK dan BPKB , No. Pol. P 8085 Y beserta STNK dan BPKB, No.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pol. P 7282-AG beserta STNK dan BPKB dikembalikan kepada Perusda Banongan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 267/Pid.B/2008/ PN.STB. tanggal 23 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MAHSUN ABD. HAMID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. MAHSUN ABD. HAMID oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. MAHSUN ABD. HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu,dengan pidana : penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapakan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapakan barang-barang bukti :

Barang Bukti tersebut di bawah ini agar dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo;

7.1.1 Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 70/P/2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 2002;

7.1.2. Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 915/66/-431.002.4/2002 tentang Pengesahan Daftar Isian Proyek Daerah (DIP-DA);

7.1.3. Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Nomor 050/43/431.401/2002 tentang Penunjukkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bendaharawan Proyek Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo;

7.1.4. Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Daerah Banongan Nomor : 539/38/431.401/2002 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Panitia Pemeriksa Barang Proyek Pengembangan Perusda Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo;

7.1.5. Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/109/P/001.2/2002, tentang Bantuan Modal Bersyarat kepada Perusda Situbondo Kabupaten Situbondo;

7.1.6. Surat Bupati Situbondo Nomor : 539/382/431.002.2/2003, tanggal 3 April 2003 perihal Evaluasi Usaha Diversifikasi Ternak Kambing Ettawa dan Penyelesaian Mutasi Balik Nama Kendaraan;

7.2. Barang bukti tersebut di bawah ini agar dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Banongan;

7.2.1. Daftar Pembelian Ternak Kambing Ettawa Periode ke-1 tanggal 1 November 2002, ke-2 tanggal 4 November 2002 dan ke-3 tanggal 10 November 2002;

7.2.2. Berita Acara Serah Terima Nomor : 050/02/431.002.2/ 2002, tanggal 28 Maret 2002 beserta lampiran kwitansi pengeluaran untuk pembayaran biaya Proyek Pengembangan Perusda Banongan sebesar Rp. 788.000.000,-, Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebesar Rp. 788.000.000,- tertanggal 27 Mei 2002 dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebesar Rp. 80.000.000,- tertanggal 27 Mei 2002;

7.2.3. Berita Acara Serah Terima Nomor: 050/04/43.002.2/2002 tanggal 27 Mei 2002 dengan lampiran kwitansi pengeluaran untuk pembayaran Proyek Pembangunan Perusda Banongan sebesar Rp.80.000.000-;

7.2.4 Data Inventarisasi kendaraan truk (X DAU tahun 2002);

7.2.5. Buku Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Pompa Air dengan peralatannya dan pengeboran sebanyak 3 titik;

7.2.6. Buku Laporan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Bantuan Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan Tahun 2002;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7.2.7. Buku Kas Umum Daerah Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan;

7.2.8. Buku Usulan Program melalui DAU 2001 untuk Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan;

7.2.9. Buku Data R/L dan Neraca Tahun Anggaran 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2005;

7.2.10. Buku Data Kasus Pupuk Penyangga dan LHP Banwaskab Situbondo tahun 2002;

7.2.11. Buku Tabungan dari Bank BNI '46 atas nama SANTOSO SOEKODISENO, BSc;

7.2.12. Kwitansi tanda terima dari Bendahara Perusahaan Daerah Perkebunan Daerah Banongan kepada Drs SOEROTO sebesar Rp. 15.000.000,- (buat pembayaran selama 7 sampai 10 hari) tanggal 11 Oktober 2002;

7.2.13. Penarikan tabungan Bank BNI sebesar Rp 15.000.000,- dengan nama pemilik SANTOSA SOEKODISENO, BSc Nomor Rekening: 082.000280113.901;

7.2.14. Kwitansi tanda terima dari DAU kepada Ir. MAHSUN ABDUL HAMID sebesar Rp. 4.000.000,- (buat pembayaran pinjaman sementara), tanggal 7 Februari 2003;

7.2.15. Proposal Pengembangan Perusda Banongan Kabupaten Situbondo Tahun 2002;

7.2.16. Truk No.Pol. 8095-E beserta STNK dan BPKB, P-8030-UE beserta STNK dan BPKB, No. Pol. P 8053 E beserta STNK dan BPKB , No. Pol. P 8085 Y beserta STNK dan BPKB, No. Pol. P 7282-AG beserta STNK dan BPKB, Truk dengan No. Pol. B-9792-WP beserta STNK dan BPKB, No.Pol. B-9217-GF beserta STNK dan BPKB, No. Pol. BE-4218-JA beserta STNK dan BPKB No.Pol. B-9530-GD beserta STNK dan BPKB, No.Pol. B-9694-CN beserta STNK dan BPKB dan No.Pol B-9725-GF beserta STNK dan BPKB;

7.3. Satu bendel dokumen Buku Pengadaan barang dan jasa angkutan berupa kendaraan truk angkutan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2002 dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.498/Pid/2008/ PT.SBY. tanggal 25 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 25 September 2008 Nomor : 267/Pid.B/2008/PN.STB dengan memperbaiki susunan amar putusan, sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MAHSUN ABDUL HAMID tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Korupsi yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 55.268.387 (lima puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan apabila harta yang disita tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka dikenakan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
   6.1 Barang bukti tersebut di bawah ini agar dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo:
      6.1.1. Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 70/P/2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 2002;
      6.1.2. Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 915/66/ 431.002.4/2002 tentang Pengesahan Daftar Isian Proyek Daerah (DIP-DA);
      6.1.3. Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Nomor: 050/43/431.401/2002 tentang Penunjukkan Bendaharawan Proyek Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo;
      6.1.4. Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perkebunan Banongan Nomor: 539/38/431.401/ 2002 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Panitia Pemeriksa Barang Proyek Pengembangan Perusda Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo;

6.1.5. Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/109/P/001.2/2002, tentang Bantuan Modal Bersyarat kepada Perusda Situbondo Kabupaten Situbondo;

6.1.6. Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 539/382/ 431.002.2/2003, tanggal 3 April 2003 perihal Evaluasi Usaha Diversifikasi Ternak Kambing Ettawa dan Penyelesaian Mutasi Balik Nama Kendaraan;

6.2. Barang bukti tersebut di bawah ini agar dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Banongan;

6.2.1. Daftar Pembelian Ternak Kambing Ettawa Periode ke-1 tanggal 1 November 2002, ke-2 tanggal 4 November 2002 dan ke-3 tanggal 10 November 2002;

6.2.2. Berita Acara Serah Terima Nomor : 050/02/431.002.2/ 2002, tanggal 28 Maret 2002 beserta lampiran kwitansi pengeluaran untuk pembayaran biaya Proyek Pengembangan Perusda Banongan sebesar Rp. 788.000.000,-, Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebesar Rp. 788.000.000,- tertanggal 27 Mei 2002 dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebesar Rp. 80.000.000,- tertanggal 27 Mei 2002;

6.2.3. Berita Acara Serah Terima Nomor: 050/04/4310022/2002 tanggal 27 Mei 2002 dengan lampiran kwitansi pengeluaran untuk pembayaran Proyek Pembangunan Perusda Banongan sebesar Rp.80.000.000-;

6.2.4 Data Inventarisasi kendaraan truk (X DAU tahun 2002);

6.2.5. Buku Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Pompa Air dengan peralatannya dan pengeboran sebanyak 3 titik;

6.2.6. Buku Laporan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Bantuan Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan Tahun 2002;

6.2.7. Buku Kas Umum Daerah Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6.2.8. Buku Usulan Program melalui DAU 2001 untuk Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan;

6.2.9. Buku Data R/L dan Neraca Tahun Anggaran 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2005;

6.2.10. Buku Data Kasus Pupuk Penyangga dan LHP Banwaskab Situbondo tahun 2002;

6.2.11. Buku Tabungan dari Bank BNI '46 atas nama SANTOSO SOEKODISENO, BSc;

6.2.12. Kwitansi tanda terima dari Bendahara Perusahaan Daerah Perkebunan Daerah Banongan kepada Drs. SOEROTO sebesar Rp. 15.000.000,- (buat pembayaran selama 7 sampai 10 hari) tanggal 11 Oktober 2002;

6.2.13. Penarikan tabungan Bank BNI sebesar Rp 15.000.000,- dengan nama pemilik SANTOSA SOEKODISENO, BSc Nomor Rekening: 082.000280113.901;

6.2.14. Kwitansi tanda terima dari DAU kepada Ir. MAHSUN ABDUL HAMID sebesar Rp. 4.000.000,- (buat pembayaran pinjaman sementara), tanggal 7 Februari 2003;

6.2.15. Proposal Pengembangan Perusda Banongan Kabupaten Situbondo Tahun 2002;

6.2.16. Truk dengan No.Pol 8095-E dan BPKB, Truk dengan No.Pol. P-8030-UE beserta STNK dan BPKB, Truk dengan No. Pol. P 8053-E beserta STNK dan BPKB , Truk dengan No. Pol. P 8085-Y beserta STNK dan BPKB, Truk dengan No. Pol. P 7282-AG beserta STNK dan BPKB, Truk dengan No. Pol. B-9792-WP beserta STNK dan BPKB, Truk dengan No.Pol. B-9217-GF beserta STNK dan BPKB, Truk dengan No. Pol. BE-4218-JA beserta STNK dan BPKB Truk dengan No.Pol. B-9530-GD beserta STNK dan BPKB, Truk dengan No.Pol. B-9694-CN beserta STNK dan BPKB dan serta Truk dengan No.Pol B-9725-GF beserta STNK dan BPKB;

6.3. Satu bendel dokumen Buku Pengadaan Barang dan Jasa Angkutan berupa kendaraan Truk angkutan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2002 dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2008/ PN.Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2008/PN.Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Januari 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Desember 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal itu juga ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 19 Januari 2009 dari Terdakwa yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Desember 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 31 Desember 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 19 Januari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memori Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP dihubungkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 55/PID/2008/PT .SBY tanggal 20 Februari 2008 tersebut maka Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

a. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat unsur dakwaan Pasal 2 dan unsur dalam Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 yaitu unsur melawan hukum dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kedudukan dan jabatan adalah berbeda/tidak sejenis dan karenanya dakwaan terhadap pasal tersebut, tidak dapat disubsidairitaskan, akan tetapi dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI No. 1112 K/Pid/2006 tanggal 28 Juni 2006, terhadap surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas tersebut hendaknya dibaca sebagai dakwaan alternatif, sehingga Hakim bebas memilih, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan *(Vide* putusan PT Surabaya No 498/PID/2008/PT.SBY tanggal 25 Nopember 2008 hal. 35);

   Bahwa Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, karena walaupun unsur dakwaan Pasal 2 dan unsur dalam Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 yaitu unsur melawan hukum dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kedudukan dan jabatan adalah berbeda / tidak sejenis namun ancaman hukuman yang tercantum dalam Pasal 2 UU RI No. 31 Tahun 1999 lebih tinggi (pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-) dengan ancaman hukuman yang tercantum dalam Pasal 3 UU RI No. 31, Tahun 1999 (pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-), sehingga Jaksa/Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam perkara *a quo* dengan dakwaan Subsidiaritas. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Jaksa/Penuntut Umum berpendapat Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Bahwa sesuai amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 498/PID/2008/PT.SBY tanggal 25 Nopember 2008 bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 25 September 2008 No. : 267/Pid.B/2008/PN.Stb, dengan memperbaiki susunan amar putusan, sehingga bunyi selengkapnya dst *(Vide* putusan PT Surabaya No 498/PID/2008/PT.SBY tanggal 25 Nopember 2008 hal. 37), namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mengurangi masa pidana badan Terdakwa yang semula pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan menjadi 1 (satu) tahun serta mengurangi besarnya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang semula sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) menjadi Rp. 55.268.387,- (lima puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) tanpa ada pertimbangan hukum yang jelas dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak setuju atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut di atas, karena di satu sisi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. : 267/Pid.B/2008/PN.Stb namun disisi lain telah mengurangi masa pidana badan Terdakwa dan mengurangi besarnya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut. Lebih-lebih pengurangan pidana badan besarnya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut tanpa ada pertimbangan hukum yang jelas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut. Oleh karenanya Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Memori Kasasi Terdakwa:

I. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa/PemohonKasasi ini tidak dapat dipidana, oleh karena yang dilakukan Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah menjalankan perintah lisan atasannya, yakni DIREKTUR PERUSDA BANONGAN, Santosa Soekodiseno, BSc., dalam kondisi darurat (emergensi) dimana perusahaan membutuhkan truk armada angkutan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tebu dan sudah mendekati musim giling. Dimana untuk sarana angkutan tebu tersebut tidak harus selalu baru, kendaraan bekaspun juga dapat digunakan untuk angkutan tebu. Oleh karenanya, demi mendapatkan armada truk yang banyak, Direktur Perusda Banongan mempunyai inisiatif untuk membeli armada truk bekas, sehingga sisa dananya dapat digunakan untuk biaya operasional perusahaan yang saat itu baru diambil alih kembali dari Pihak Ketiga. Dimana kondisi keuangan perusahaan tidak sehat (minus)/kolaps;

Bahwa disamping itu terkait kesalahan Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa hanya sebagai pelaksana perintah lisan dari atasannya Direktur Perusda Banongan, dimana dalam hukum Administrasi Negara hal tersebut diakui, apalagi ada alasan yang darurat dimana musim tebang tebu segera dimulai dan kebutuhan truk untuk angkutan tebu amat mendesak. Terlebih inisiatif pengadaan truk untuk angkutan tebu di Perusda Banongan bukan dari diri Terdakwa, melainkan inisiatif Direktur Perusda Banongan yang akan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Proyek Pengembangan Perusda Banongan. Dan lagi, dalam Surat Keputusan pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Direktur Perusda Banongan memerintahkan menggunakan system penunjukan langsung;

Sesuai ketentuan hukum pidana, pertanggungjawaban hukum pidana tersebut dibebankan kepada Pemberi Perintah;

Bahwa, terhadap diri Terdakwa/Pemohon Kasasi ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum, dan oleh karena Terdakwa/ Pemohon Kasasi harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa dengan demikian judex facti dalam pertimbangannya telah salah menerapkan hukum;

II. Bahwa Keppres 18 Tahun 2000 tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pemidanaan kasus korupsi, karena judex facti salah menerapkan hukum;

Bahwa berkenaan dengan aturan mengenai pengadaan barang dan jasa yang terdapat dalam KEPPRES 18 Tahun 2000, jika ditelaah dalam ranah hukum pidana;

Bahwa mengenai penjatuhan pidana atau pengenaan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan peraturan hukum yang dilanggar apakah dalam KEPPRES 18 Tahun 2000 sanksi pidana, perdata atau administrasi bagi pelanggarnya, demikian ini sangat essensial mengingat hukum pidana termasuk tindakan pidana korupsi menganut ajaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

legalitas dan berdasarkan azas legalitas tidak dapat seseorang dipidana kecuali atas adanya aturan yang mengatur tentang perbuatan itu sebagai perbuatan pidana yang diatur dalam peraturan tertulis terlebih dahulu;

Bahwa berkenaan dengan azas legalitas tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka untuk perkara pidana a quo apakah dalam pedoman pengadaan barang dan jasa pada KEPPRES 18 Tahun 2000 dilakukan pelanggaran atas pedoman tersebut ?;

Bahwa, ternyata dalam pedoman KEPPRES 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, tidak ada satu kalipun yang menyatakan atau menyebutkan bagi yang melanggar pedoman tersebut diancam dengan pidana yang juga tidak ada satu kalimatpun yang menyatakan bahwa bagi yang melanggar pedoman pengadaan barang dan jasa tersebut merupakan tindak pidana kejahatan yang kepada pelanggarnya diancam pidana korupsi;

Bahwa oleh karena dalam pedoman pengadaan barang dan jasa tersebut tidak dinyatakan secara tegas mengenai sanksi pidananya bagi pelanggarnya, maka bagi pelanggarnya tidak dapat secara serta merta dikategorikan sebagai melakukan tindak pidana dalam ranah hukum pidana in casu tindak pidana korupsi. Oleh karenanya dengan memahami ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan merujuk pada penafsiran “Argumentum A Contrario”, maka pedoman pengadaan barang dan jasa yang ternyata tidak mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelanggarnya maka dapat disimpulkan bahwa bagi orang dalam hal ini juga termasuk Terdakwa yang melanggar peraturan pedoman tersebut tidak dapat secara serta merta dikategorikan melakukan tindak pidana yang diancam dengan Undang-Undang Korupsi, dan kalau hal itu dipaksakan sebagai tindak pidana korupsi maka telah terjadi lompatan hukum dan untuk lompatan hukum tersebut sungguh sangat dilarang oleh hukum pidana terlebih lagi apabila ditelaah azas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP melalui Pasal 103 KUHP juga berlaku dalam tindak pidana Korupsi;

Bahwa, dengan demikian judex facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena telah menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi yang dilakukan secara berlanjut";

III. Bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke- 1e KUHP tidak dibuktikan, padahal dakwaan Penuntut Umum mendalilkan Unsur Penyertaan (*maderschap)*;

Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan dan membuktikan sama sekali unsur-unsur yang disebutkan pada Pasal 55 ayat (1) ke 1-e. Oleh karena, dengan pasal tersebut adalah untuk menentukan klasifikasi dari peran Terdakwa, apakah sebagai Pelaku, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan atau membantu melakukan ?, sebab unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke- 1 e KUHP tersebut adalah:

- mereka yang melakukan,
- menyuruh melakukan,
- turut serta melakukan;

bahwa oleh karena putusan pada Tingkat Pertama dimaksud tidak cukup mempertimbangkan dan membuktikan sama sekali unsur-unsur yang disebutkan pada Pasal 55 ayat (1) ke- 1e tersebut di atas, dengan demikian menjadi tidak jelas siapa pelaku utama yang sebenarnya dan klasifikasi perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi menjadi tidak jelas atas delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena putusan judex facti Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh judex facti Tingkat Banding adalah didasarkan pada pertimbangan yuridis yang tidak benar. Dan siapa pula pelaku lainnya dalam perkara ini juga tidak terungkap secara tuntas dalam persidangan perkara ini.

Untuk sudah sepatutnya putusan judex facti tersebut haruslah dibatalkan atau setidak-tidaknya batal demi hukum;

IV. Bahwa judex facti tidak cukup dalam mempertimbangkan menilai kerugian Negara;

Bahwa mengenai jumlah kerugian Keuangan Negara, sama sekali tidak boleh dirumuskan secara alternatif karena hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 1 angka 22 UU RI No. 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 1 angka 15 UU. RI No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menegaskan: "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja ataupun lalai", oleh karena sangat terang benderang dan jelas bahwa konkritnya jumlah kerugian sebagai elemen delik yang diuraikan di dalam dakwaan yang bersifat contra legem yang berkaitan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan *azas ius causa positum* (pemecahan persoalan hukum sangat tergantung pada keadaan peristiwa yang konkrit);

Bahwa, putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 19 Juli 2006 menegaskan dalam pertimbangan hukumnya antara lain: menegaskan bahwa suatu kerugian yang diakibatkan oleh dugaan suatu tindak pidana korupsi, maka kerugian yang ditimbulkannya harus jelas dan pasti jumlahnya;

Demikian pula dalam menentukan kerugian Negara harus dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana diatur Pasal 10 ayat (1) UU RI No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyebutkan: "BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau Badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara";

Bahwa sejak berlakunya undang-undang ini, maka rujukan yang digunakan untuk menentukan kerugian Negara haruslah berpedoman kepada hasil audit BPK atau BPKP, untuk selanjutnya hasil audit BPK atau BPKP tersebut yang digunakan sebagai Keterangan Ahli yang berwenang menentukan jumlah kerugian uang Negara dalam perkara aquo, hal ini sebagaimana yang diamanahkan oleh Pasal 11 huruf c UU RI Nomor: 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang redaksinya berbunyi: "BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian Negara/Daerah" akan tetapi dalam kenyataannya Jaksa/Penuntut Umum di dalam menghitung kerugian Negara/Daerah dalam perkara a quo hanya didasarkan pada Keterangan ahli yang dibuat berdasarkan dokumen kontrak pengadaan yang cacat hukum, tidak didasarkan pada perhitungan ahli sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2006 tersebut;

Bahwa dalam suatu tindak pidana korupsi yang menyangkut unsur kerugian Negara, apa yang dihasilkan oleh Tim Auditor BPKP Surabaya adalah penilaian kerugian Negara yang mengandung cacat hukum, tidak dibenarkan menentukan kerugian Negara berdasarkan dokumen kontrak pengadaan truk yang bertentangan dengan hukum, tetapi kerugian Negara tersebut harus disebutkan secara pasti berdasarkan pada peristiwa yang konkrit dan menentukan jumlah kerugian Negara tersebut harus dilakukan oleh yang berwenang untuk itu dalam hal ini yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijadikan rujukan ialah UU RI No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

Bahwa kerugian Negara tersebut sebenarnya bukan disebabkan oleh diri Terdakwa, melainkan semua yang mempunyai kebijakan sentral adalah Direktur Perusda Banongan;

Bahwa, judex facti sama sekali tidak dan/ atau tidak cukup memberi pertimbangkan atas nilai kerugian kerugian Negara dalam perkara ini, sehingga terbukti dalam putusan judex facti a quo antara pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding ini tidak terdapat keseragaman. Hal ini terjadi oleh karena tidak ada parameter yang jelas dan pasti untuk menilai kerugian dalam perkara ini;

Bahwa oleh karenanya putusan judex facti atas pidana tambahan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk membayar uang pengganti tidak cukup dipertimbangkan dan beralasan serta tidak adil, jika hal kerugian Negara ini tidak serta merta dibebankan pada diri Terdakwa/Pemohon Kasasi saja;

Bahwa karena terbukti tidak ada kerugian Negara dalam perkara ini, sehingga putusan judex facti tersebut harus dibatalkan atau setidak-tidaknya batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad 1 dan ad 2:

bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena judex facti kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya yaitu judex facti/Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan alasan-alasannya dalam menjatuhkan pidana yang lebih rendah/ringan daripada yang telah diputuskan oleh Hakim tingkat pertama, sehingga putusan judex facti dipandang sebagai putusan yang bersifat onvoldoende gemotiveerd, oleh karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 498/Pid/2008/PT.Sby tanggal 25 November 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ad 1 :

bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

mengenai alasan-alasan ad 2 :

bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum karena perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara;

mengenai alasan-alasan ad 3 :

bahwa judex facti telah benar dalam pertimbangan hukumnya tentang perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan;

mengenai alasan-alasan ad 4 :

bahwa judex facti telah benar dalam pertimbangan hukumnya mengenai keterangan Saksi dari BPKP yang berhubungan dengan kerugian Negara;:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II /Terdakwa : Ir. MAHSUN ABDUL HAMID tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 498/PID/2008/ PT.SBY. tanggal 25 November 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 267/Pid.B/2008/PN.Stb. tanggal 25 September 2008 ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MAHSUN ABDUL HAMID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi " sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. MAHSUN ABDUL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan korupsi yang dilakukan secara berlanjut " ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan / pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
   7.1. Barang bukti tersebut di bawah ini agar dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo:
      7.1.1. Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 70/P/2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 2002;
      7.1.2. Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 915/66/- 431.002. 4/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2002 tentang Pengesahan Daftar Isian Proyek Daerah (DIP-DA);

7.1.3. Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Nomor 050/43/431.401/2002 tentang Penunjukkan Bendaharawan Proyek Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo;

7.1.4. Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan Daerah Banongan Nomor: 539/38/431.401/2002 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta Panitia Pemeriksa Barang Proyek Pengembangan Perusda Perkebunan Banongan Kabupaten Situbondo;

7.1.5. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188/109/P/001.2/2002, tentang Bantuan Modal Bersyarat kepada Perusda Situbondo Kabupaten Situbondo;

7.1.6. Surat Bupati Situbondo Nomor : 539/382/431.002.2/2003, tanggal 3 April 2003 perihal Evaluasi Usaha Diversifikasi Ternak Kambing Ettawa dan Penyelesaian Mutasi Balik Nama Kendaraan;

7.2. Barang bukti tersebut di bawah ini agar dikembalikan kepada Perusahaan Daerah Banongan:

7.2.1. Daftar Pembelian Ternak Kambing Ettawa Periode ke-1 tanggal 1 November 2002, ke-2 tanggal 4 November 2002 dan ke-3 tanggal 10 November 2002;

7.2.2. Berita Acara Serah Terima Nomor : 050/02/431.002.2/2002, tanggal 28 Maret 2002 beserta lampiran kwitansi pengeluaran untuk pembayaran biaya Proyek Pengembangan Perusda Banongan sebesar Rp. 788.000.000,-, Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebesar Rp. 788.000.000,- tertanggal 27 Mei 2002 dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebesar Rp. 80.000.000,- tertanggal 27 Mei 2002;

7.2.3 Berita Acara Serah Terima Nomor: 050/04/43.1002.2/2002, tanggal 27 Mei 2002 dengan lampiran kwitansi pengeluaran untuk pembayaran proyek Pembangunan Perusda Banongan sebesar Rp.80.000.000-;

7.2.4. Data Inventarisasi kendaraan truk (X DAU Tahun 2002);

7.2.5. Buku Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Pompa Air dengan peralatannya dan pengeboran sebanyak 3 titik;

7.2.6. Buku laporan SPJ (Surat pertanggung Jawaban) Bantuan Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Situbondo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perkebunan Banongan Tahun 2002;

7.2.7. Buku Kas Umum Daerah Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan;

7.2.8. Buku Usulan Program melalui DAU 2001 untuk Perusahaan Daerah Situbondo Perkebunan Banongan;

7.2.9. Buku Data R/L dan Neraca Tahun Anggaran 2001, 2002, 2003, 2004 dan 2005;

7.2.10. Buku Data Kasus Pupuk Penyangga dan LHP Banwaskab Situbondo tahun 2002;

7.2.11. Buku Tabungan dari Bank BNI'46 atas nama Santoso Soekodiseno, BSc.;

7.2.12 Kwitansi tanda terima dari Bendahara Perusahaan Daerah Perkebunan Daerah Banongan kepada Drs Soeroto sebesar Rp. 15.000.000- (buat pembayaran selama 7 sampai 10 hari) tanggal 11 Oktober 2002;

7.2.13. Penarikan tabungan Bank BNI sebesar Rp 15.000.000- dengan nama pemilik Santoso Soekadiseno, BSc Nomor Rekening: 082.000280113.901;

7.2.14. Kwitansi tanda terima dari DAU kepada Ir Mahsun Abdul Hamid sebesar Rp. 4.000.000- (buat pembayaran pinjaman sementara) tanggal 7 Februari 2003;

7.2.15. Proposal Pengembangan Perusda Banongan Kabupaten Situbondo Tahun 2002;

7.2.16. Truk dengan No. Pol. P 8095 E beserta STNK dan BPKB, truk dengan No Pol. P 8030 UE beserta STNK dan BPKB, truk dengan No. Pol. P 8053 E beserta STNK dan BPKB, truk dengan No. Pol. P 8085 Y beserta STNK dan BPKB, truk dengan No. Pol. P 7282 AG beserta STNK dan BPKB, truk dengan No. Pol. B 9792 WP beserta STNK dan BPKB, truk dengan No. Pol. B 9217 GF besecta STNK dan BPKB, truk dengan No. Pol. BE 4218 JA beserta STNK dan BPKB, truk dengan No. Pol. 9530 GD besecta STNK dan BPKB, truk dengan No. Pol. B 9694 CN beserta STNK dan BPKB serta truk dengan No. Pol. B 9725 GF beserta STNK dan BPKB;

7.3. Satu bendel Dokumen Buku Pengadaan Barang dan Jasa Angkutan berupa kendaraan truk angkutan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2002 dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membebankan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2009 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH dan H. Mansur Kartayasa, SH.,MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Anggota-Anggota :	K e t u a :
ttd./ I Made Tara, SH	ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM
ttd./ ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.,MH,	

Panitera pengganti:

ttd./ Ferry Agustina Budi Utami, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I, SH.,MH.
NIP. 040 033 261

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)